



PUTUSAN

Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Acep Abdul Sakin als Ipan Bin Ahmad Samsudin
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 1 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikapundung Rt. 02 Rw. 08 Desa. Cihaurkuning
Kec. Cisompet Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Acep Abdul Sakin als Ipan Bin Ahmad Samsudin ditangkap oleh Penyidik tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa Acep Abdul Sakin als Ipan Bin Ahmad Samsudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACEP ABDUL SAKIN Alias IPAN BIN AHMAD SAMSUDIN** bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Alternatif Kesatu **Pasal 378 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACEP ABDUL SAKIN Alias IPAN BIN AHMAD SAMSUDIN** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor No Reg. Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN d/a STNK merk Honda Beat warna putih dengan no reg Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrungluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan nosin JFZ1E2958792, noka : MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing PT MCF (mega central finance) cabang purwakarta no :PWK/008/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024
- 1 (satu) unit sepeda motor No Reg. Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN d/a STNK merk Honda Beat warna putih dengan no reg Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrungluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan nosin JFZ1E2958792, noka : MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729 (berikut kunci kontak)

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ASEP WAHYUDIN)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **ACEP ABDUL SAKIN Alias IPAN BIN AHMAD SAMSUDIN** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Sindangsari Rt.01 Rw.21 Kelurahan Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal, saksi korban **ASEP WAHYUDIN** yang baru pulang dari tempat berjualan kupat tahu yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah kontrakan, lalu saksi korban ASEP melihat terdakwa **ACEP ABDUL SAKIN Alias IPAN BIN ATEP SULAEMAN** selaku pelanggan kupat tahu saksi korban yang sedang menunggu saksi korban ASEP didepan rumah kontrakan saksi korban, selanjutnya mereka mengobrol dan terdakwa mengatakan bahwa adik terdakwa sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit AMC yang beralamatkan di Jl Raya Cileunyi No.1 Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa akan meminjam sepeda motor merk merk Honda Beat warna putih dengan no pol Z 5250 RF atas nama STNK TIKAGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrungluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan Nosin JFZ1E2958792, Noka : MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729 milik saksi korban ASEP dengan alasan akan membawa baju milik terdakwa di kontrakannya yang berada di wilayah Jatinangor Sumedang sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dikarenakan kasian dan percaya dengan ucapan terdakwa akhirnya saksi korban ASEP mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya beserta kunci kontak dan helm, namun terdakwa menolak menggunakan helm dan mengatakan bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan alamat kontrakan terdakwa tidaklah jauh.

Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB karena sepeda motor milik saksi korban ASEP belum kembali, akhirnya saksi korban ASEP menghubungi nomor kontak terdakwa namun tidak aktif dan tidak ada konfirmasi kembali dari terdakwa dan sepeda motor milik saksi korban ASEP tidak kunjung kembali juga hingga kurang lebih sekira 2 (dua) minggu.

Bahwa kenyataannya terdakwa hanya berbohong dan beralasan meminjam sepeda motor milik saksi korban ASEP untuk mengambil baju di kontrakan milik terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa yang sedang makan kupat tahu di tempat saksi YANA RIYANA di daerah Kp. Pasirtukul Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yang kebetulan saksi YADI SEPTIADI BIN JALI selaku rekan kerja saksi korban ASEP sedang melintasi tempat berjualan saksi YANA dan melihat terdakwa sedang makan kupat tahu dan menghampiri terdakwa, lalu saksi YADI menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban ASEP, namun terdakwa beralasan bahwa sepeda motor milik saksi korban ASEP kecelakaan, tidak lama kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi YANA bersama dengan saksi YADI, namun terdakwa berhasil ditangkap sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat jualan saksi YANA dan segera dibawa ke rumah kontrakan milik saksi korban ASEP, namun pada saat itu saksi korban ASEP sedang tidak ada di rumah kontrakannya, selanjutnya saksi YADI segera menghubungi saksi korban memberi kabar bahwa terdakwa sudah tertangkap dan sedang berada di kontrakan saksi korban ASEP.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi korban ASEP tiba di kontrakannya dan memastikan kembali bahwa yang saksi YANA dan saksi YADI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan adalah benar terdakwa yang pada tanggal 28 Mei tahun 2024 meminjam sepeda motor milik saksi korban ASEP dan tidak dikembalikan lagi.

Bahwa pada saat dimintai keterangan posisi sepeda motor saksi korban ASEP, terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada temannya yang bernama Sdr. IWAN seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, padahal yang sebenarnya terjadi sepeda motor tersebut masih terdakwa simpan di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Kp. Cikapundung Rt.02 Rw.08 Desa Cihaurkuning Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut yang rencananya akan terdakwa jual namun belum sempat terdakwa jual karena menunggu situasi aman dulu serta mencari pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti motor merk merk Honda Beat warna putih dengan No Pol Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrungluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan nosin JFZ1E2958792, Noka : MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729 diserahkan kepada pihak kepolisian polsek Cileunyi guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ASEP mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **ACEP ABDUL SAKIN Alias IPAN BIN AHMAD SAMSUDIN** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Sindangsari Rt.01 Rw.21 Kelurahan Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toe-eigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal, saksi korban **ASEP WAHYUDIN** yang baru pulang dari tempat berjualan kupat tahu yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah kontrakan, lalu saksi korban ASEP melihat terdakwa **ACEP ABDUL SAKIN Alias IPAN BIN ATEP SULAEMAN** selaku pelanggan kupat tahu saksi korban yang sedang menunggu saksi korban ASEP didepan rumah kontrakan saksi korban, selanjutnya mereka mengobrol dan terdakwa mengatakan bahwa adik terdakwa sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit AMC yang beralamatkan di Jl Raya Cileunyi No.1 Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa akan meminjam sepeda motor merk merk Honda Beat warna putih dengan no pol Z 5250 RF atas nama STNK TIKAGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrungluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan Nosin JFZ1E2958792, Noka : MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729 milik saksi korban ASEP dengan alasan akan membawa baju milik terdakwa di kontrakannya yang berada di wilayah Jatinangor Sumedang sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dikarenakan kasian dan percaya dengan ucapan terdakwa akhirnya saksi korban ASEP mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya beserta kunci kontak dan helm, namun terdakwa menolak menggunakan helm dan mengatakan bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan alamat kontrakan terdakwa tidaklah jauh.

Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB karena sepeda motor milik saksi korban ASEP belum kembali, akhirnya saksi korban ASEP menghubungi nomor kontak terdakwa namun tidak aktif dan tidak ada konfirmasi kembali dari terdakwa dan sepeda motor milik saksi korban ASEP tidak kunjung kembali juga hingga kurang lebih sekira 2 (dua) minggu.

Bahwa kenyataannya terdakwa hanya berbohong dan beralasan meminjam sepeda motor milik saksi korban ASEP untuk mengambil baju di kontrakan milik terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa yang sedang makan kupat tahu di tempat saksi YANA RIYANA di daerah Kp. Pasirtukul Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yang kebetulan saksi YADI SEPTIADI BIN JALI selaku rekan kerja saksi korban ASEP sedang melintasi tempat berjualan saksi YANA dan melihat terdakwa sedang makan kupat tahu dan menghampiri terdakwa, lalu saksi YADI menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban ASEP, namun terdakwa beralasan bahwa sepeda motor milik saksi korban ASEP kecelakaan, tidak lama kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi YANA bersama dengan saksi YADI, namun terdakwa berhasil ditangkap sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat jualan saksi YANA dan segera dibawa ke rumah kontrakan milik saksi korban ASEP, namun pada saat itu saksi korban ASEP sedang tidak ada di rumah kontrakannya, selanjutnya saksi YADI segera menghubungi saksi korban memberi kabar bahwa terdakwa sudah tertangkap dan sedang berada di kontrakan saksi korban ASEP.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi korban ASEP tiba di kontrakannya dan memastikan kembali bahwa yang saksi YANA dan saksi YADI amankan adalah benar terdakwa yang pada tanggal 28 Mei tahun 2024 meminjam sepeda motor milik saksi korban ASEP dan tidak dikembalikan lagi.

Bahwa pada saat dimintai keterangan posisi sepeda motor saksi korban ASEP, terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada temannya yang bernama Sdr. IWAN seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, padahal yang sebenarnya terjadi sepeda motor tersebut masih terdakwa simpan di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Kp. Cikapundung Rt.02 Rw.08 Desa Cihaurkuning Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut yang rencananya akan terdakwa jual namun belum sempat terdakwa jual karena menunggu situasi aman dulu serta mencari pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti motor merk merk Honda Beat warna putih dengan No Pol Z 5250 RF atas nama STNK TIKAGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrunluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan nosin JFZ1E2958792, Noka : MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729 diserahkan kepada pihak kepolisian polsek Cileunyi guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ASEP mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ASEP WAHYUDIN BIN EDI (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekira jam 14.00 Wib di Tempat tinggal (kontrakan H. IMUN) d/a Kp. Sindangsari Rt. 01/ 21 Desa Cileunyi wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung.
- Bahwa Adapun identitas nya yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor No. Reg : Z 5250 RF atas nama STNK **TIKA AGUSTIAWAN** d/a STNK Kp. Cikawungluwuk Rt. 17/ 04 Tanjungjaya Tasikmalaya, Merk/ type honda beat / D1B02N26L2 A/T, Tahun 2018, Warna Putih, Noka : MH1JFZ125JK952225, Nosin : JFZ1E2958792, No. BPKB : O-05323729 (berikut kunci kontak). Dan untuk pemilik kendaraan yaitu milik saksi sendiri.
- Bahwa yang saksi ketahui dan kenal serta pelaku mengaku bernama bernama Sdr. IPAN warga wilayah garut.
- Bahwa Yang dapat saksi jelaskan berawal Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekira jam 14.00 Wib di Tempat tinggal (kontrakan H. IMUN) d/a Kp. Sindangsari Rt. 01/ 21 Desa Cileunyi wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung setelah saksi selesai berjualan kupat tahu dan pulang ketempat tinggal saksi sudah ada saudara IPAN kemudian sempat berbincang biasa dengan saudara IPAN dan sempat minum kopi terlebih dahulu dan tidak lama kemudian saudara IPAN mengatakan bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit AMC serta beralasan ingin meminjam sepeda motor milik saksi untuk membawa baju miliknya diwilayah jatinangor sumedang dan tidak akan lama hanya mengambil baju saja. Karena saksi merasa kasian serta tidak mempunyai kecurigaan terhadap saudara IPAN dan alasan saudara IPAN mengatakan adiknya sedang dirawat di rumah sakit akhirnya saksi meminjamkan serta menyerahkan langsung sepeda motor milik saksi berikut kunci kontak kepada saudara IPAN dan saksi saat itu pun menyarankan agar menggunakan helm namun saudara IPAN mengatakan tidak apa-apa karena tidak jauh serta tidak akan lama. Selanjutnya sekira jam 18.00 Wib karena sepeda motor saksi tidak kembali lagi dan saudara IPAN mengatakan pinjam sebentar serta posisi jatinangor dengan cileunyi tidak jauh akhirnya saksi coba hubungi nomor kontak nya namun ternyata tidak aktif dan tidak ada konfirmasi dari saudara IPAN sampai dengan sekarang dan sepeda motor saksi tidak kembali.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap saudara IPAN namun tidak ada hubungan keluarga dimana saudara IPAN suka membeli dagangan kupat tahu saksi dan kadang main juga ke rumah kontrakan saksi lk sudah 5 (lima) kali ke kontrakan tempat tinggal. Namun saudara IPAN baru kali ini meminjam sepeda motor milik saksi dan ternyata tidak dikembalikan lagi.
- Bahwa Yang saksi ketahui saudara IPAN meminjam seepda motor milik saksi tidak bersama orang lain melainkan saudara IPAN sendiri.
- Bahwa saat nomor saudara IPAN tidak aktif dan tidak ada kabar dari saudara IPAN selanjutnya saksi berupaya mencari saudara IPAN dengan berjalan kaki kearah jatinangor serta kerumah sakit AMC dengan maksud berharap mudah-mudahan bertemu saudara IPAN ketika diperjalanan namun upaya saksi tidak membuahkan hasil saat itu, dan saksi belum melaporkan peristiwanya kepada pihak kepolisian karena saksi pasrah saja.
- Bahwa Yang dapat saksi jelaskan ketika dari kejadian sampai dengan pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 saksi tidak mengetahui keberadaan saudara IPAN serta keberadaan sepeda motor milik saksi. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira jam 18.00 Wib ketika saksi sedang dalam perjalanan arah pulang tepatnya diwilayah rancakalong sumedang, saksi dihubungi lewat telepon oleh adik kandung saksi atas nama saudara DIDIN yang menerangkan bahwa saudara IPAN yang meminjam sepeda motor milik saksi telah ditangkap atau diamankan oleh saudara YADI dan saudara YANA (selaku rekan sesama penjual kupat tahu) di wilayah pasirtukul cileunyi dan adik saksi menyarankan kepada saksi untuk segera pulang ke kontrakan tempat tinggal saksi yang akhirnya saksi bergegas dan sampai ditempat kontrakan sekira jam 18.30 Wib dimana saksi melihat ada saudara IPAN yang sudah diamankan oleh saudara YADI dan saudara YANA berikut ada sebagian warga yang bertempat tinggal dekat kontrakan tempat tinggal saksi ikut mendampingi, setelah saksi memastikan bahwa benar orang tersebut yang mengaku atas nama saudara IPAN yang telah meminjam sepeda motor milik saksi akhirnya saudara IPAN dibawa ke kantor polsek cileunyi guna dilakukan proses hukum dan saksi pun sekaligus membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian. Dan untuk saudara IPAN untuk saat ini telah berada dikantor kepolisian namun

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sepeda motor milik saksi menurut keterangan saudara IPAN telah dijual ke wilayah garut pamengpeuk.

- Bahwa Adapun saksi yang mengetahui saat saudara IPAN meminjam dan membawa sepeda motor milik saksi yaitu saudara YADI sesama rekan kerja saksi selaku sesama rekan pedagang kupat tahu.
- Bahwa Bukti kepemilikan atas sepeda motor milik saksi tersebut yaitu STNK (asli) masih dalam penguasaan saksi dan untuk BPKB asli sepeda motor masih dalam penguasaan leasing atas nama leasing MCF (Mega central Finace) purwakarta.
- Bahwa Benar ini (setelah melihat) pelaku yang mengaku saudara IPAN yang telah meminjam sepeda motor milik saksi dan tidak dikembalikan lagi serta untuk saat ini telah di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa adapun untuk waktu meminjam saudara IPAN kepada saksi dengan alasan / mengatakan untuk membawa baju ke wilayah jatinangor tidak lama hanya untuk keperluan mengambil baju saat itu dan saksi perkirakan apabila tujuan nya ke jatinangor dari tempat tinggal saksi dengan hanya keperluan mengambil baju saksi perkirakan dengan waktu tempuh (pulang pergi) maksimal 30 menit karena tidak jauh sehingga saksi bersedia meminjamkan sepeda motor milik saksi namun ternyata sepeda motor saksi sehari-hari tidak dikembalikan oleh saudara IPAN.
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi mengalami kerugian materi sekitar \pm Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, **dibenarkan oleh terdakwa.**

2. YANA RIYANA BIN IWA KARTIWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 1(satu) unit kendaraan R-2 Nomor Registrasi. Z-5250-RF Merk Honda, Type. D1B02N26L2 A/T, Tahun 2018, Warna. Putih, Nomor Rangka: MH1JFZ125JK92225, Nomor Mesin. JFZ1E2958792, Nomor Bpkb. O-05323729 An. TIKAGUSTIAWAN Alama. Cikawungluwuk Rt.017 Rw. 004 Tanjungjaya Tanjungjaya TSM Sepeda motor tersebut kepemilikan teman saksi yang bernama Sdr.ASEP WAHYUDIN.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang telah melakukan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan sepeda motor tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Kejadiannya saksi tidak tahu namun hanya mengetahui bahwa sepeda motor milik Sdr ASEP WAHYUDIN tidak ada.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan perbuatan dugaan penipuan dan penggelapan.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan sehingga korban meminjamkan kendaraan kepada pelaku.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan sepeda motor korban kepada pelaku.
- Bahwa Pelaku sekarang sudah diamankan di Polsek Cileunyi namun saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor milik Sdr ASEP WAHYUDIN tersebut
- Bahwa Awalmulanya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 wib ketika saksi sedang berjualan Kupat tahu di daerah Kp. Pasirtukul Desa. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung tiba – tiba datang Sdr YADI dan seakan memberikan kode namun saksi tidak sadar kemudian Sdr YADI menerangkan bahwa orang tersebut yang sedang membeli adalah orang yang mengambil sepeda motor milik Sdr ASEP WAHYUDIN kemudian orang tersebut langsung lari kemudian saksi bersama Sdr YADI langsung mengejanya sekitar 20 meter dari tempat jualan Kupat tahu orang tersebut berhasil tertangkap kemudian orang tersebut langsung dibawa ke tempat Sdr ASEP WAHYUDIN ke Kp. Sindangsari Rt. 01 21 Desa. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung namun Sdr ASEP WAHYUDIN tidak ada kemudian Sdr YADI langsung menghubungi Sdr ASEP WAHYUDIN, kemudian Sdr ASEP WAHYUDIN datang sekitar 18. 30 wib, setelah merasa yakin dan Sdr ASEP WAHYUDIN membenarkan bahwa orang yang diamankan orang yang mengaku bernama Sdr IPAN yang meminjam kendaraan milik Sdr ASEP WAHYUDIN, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Cileunyi dan Sdr IPAN langsung dibawa selanjutnya diamankan di Polsek Cileunyi.
- Bahwa Iya benar orang tersebut (setelah melihat) orang yang mengaku bernama Sdr IPAN yang meminjam sepeda motor milik Sdr ASEP WAHYUDIN namun sampai sekarang tidak dikembalikan melainkan pengakuannya sepeda motor tersebut di jual ke daerah Pamengpeuk Garut.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan kejadian tersebut Sdr ASEP WAHYUDIN atau pemilik kendaraan tersebut mengalami kerugian ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa di tangkap oleh Warga di Kp. Sindangsari Rt. 01 / 21 Desa. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024, sekitar pukul 14.00 wib, yang kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Cileunyi sekitar Pukul 20.30 wib, setelah itu Terdakwa langsung diamankan di Polsek Cileunyi.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan 1(satu) unit kendaraan R-2 Nomor Registrasi. Z-5250- RF Merk Honda, Type. D1B02N26L2 A/T, Tahun 2018, Warna. Putih, Nomor Rangka: MH1JFZ125JK92225, Nomor Mesin. JFZ1E2958792, Nomor Bpkb. O-05323729 An. TIKA AGUSTIAWAN Alama. Cikawungluwuk Rt.017 Rw. 004 Tanjungjaya Tanjungjaya TSM. Sepeda motor tersebut kepemilikan Sdr ASEP WAHYUDIN Als WAHYU.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan sepeda motor tersebut diatas seorang diri.
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Kontrakan Sdr. ASEP WAHYUDIN d/a Kp. Sindangsari Rt. 01/ 21 Desa. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara ASEP WAHYUDIN namun tidak ada hubungan keluarga dimana yang Terdakwa ketahui saudara ASEP WAHYUDIN pedagang kupat tahu.
- Bahwa awalmulanya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Kontrakan Sdr. ASEP WAHYUDIN d/a Kp. Sindangsari Rt. 01 21 Desa. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr ASEP WAHYUDIN als WAHYU dengan alasan kepada saudara ASEP WAHYUDIN mengambil pakaian milik Terdakwa ke daerah jatinangor dan setelah itu Terdakwa tidak kembalikan lagi sepeda motor milik suadara ASEP WAHYUDIN.
- Bahwa Terdakwa hanya beralasan saja kepada saudara ASEP WAHYUDIN ke wilayah jatinangor agar saudara ASEP WAHYUDIN bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya dan yang menjadi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik sdr ASEP WAHYUDIN als WAHYU dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang memerlukan uang sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr IWAN Alamat Kp. Maranggi No 95 Pamengpeuk Garut dengan harga Rp. 4.900.000,-(empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak seijin dari pemiliknya sdr ASEP WAHYUDIN als WAHYU.

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saudara ASEP WAHYUDIN sudah habis Terdakwa gunakan keperluan sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saudara ASEP WAHYUDIN

- Bahwa adapun kelengkapan sepeda motor yang Terdakwa terima dari saudara ASEP WAHYUDIN ketika meminjam sepeda motor yaitu hanya sepeda motor dan kunci kontak saja.

- Bahwa Adapun yang dapat Terdakwa jelaskan bahwa terdahulu Terdakwa menyampaikan kepada pemeriksa bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa kuasai dari saudara ASEP WAHYUDIN als WAHYU selanjutnya Terdakwa jual seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama saudara IWAN warga Kp. Maranggi Pamengpeuk Garut. Dimana sebenarnya bahwa sepeda motor saudara ASEP WAHYUDIN als WAHYU setelah Terdakwa kuasai Terdakwa simpan dulu di rumah yang beralamat di cisompet Garut dan belum sempat Terdakwa jual walaupun memang rencana Terdakwa akan jual namun menunggu aman dulu serta mencari pembeli.

- Bahwa adapun untuk keberadaan sepeda motor milik saudara ASEP WAHYUDIN als WAHYU untuk saat ini sudah berada dikantor Polsek Cileunyi serta sudah dimanakan oleh petugas polsek cileunyi dimana setelah ada pengakuan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan petugas polsek cileunyi berangkat pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 ke rumah Terdakwa di wilayah cisompet garut untuk mengambil sepeda motor selanjutnya sepeda motor dibawa ke kantor polsek cileunyi.

- Bahwa Adapun pengakuan awal Terdakwa telah dijual kepada saudara IWAN Terdakwa mengira tidak akan dilakukan pengejaran terhadap sepeda motor namun karena petugas terus melakukan pendalaman kepada Terdakwa kaitan keberadaan sepeda motor akhirnya Terdakwa berterus terang kepada pihak kepolisian.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merasa bersalah dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan tidak akan Terdakwa ulangi lagi dikemudian harinya.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak merasa dipaksa, dibujuk serta mendapat tindakan kekerasan oleh pemeriksa maupun diajari oleh pihak lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor No Reg. Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN d/a STNK merk Honda Beat warna putih dengan no reg Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrungluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan nosin JFZ1E2958792, noka : MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing PT MCF (mega central finance) cabang purwakarta no :PWK/008/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024
- 1 (satu) unit sepeda motor No Reg. Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN d/a STNK merk Honda Beat warna putih dengan no reg Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrungluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan nosin JFZ1E2958792, noka : MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729 (berikut kunci kontak)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban **ASEP WAHYUDIN** yang baru pulang dari tempat berjualan kupat tahu yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah kontrakan, lalu saksi korban ASEP melihat terdakwa **ACEP ABDUL SAKIN Alias IPAN BIN ATEP SULAEMAN** selaku pelanggan kupat tahu saksi korban yang sedang menunggu saksi korban ASEP didepan rumah kontrakan saksi korban, selanjutnya mereka mengobrol dan terdakwa mengatakan bahwa adik terdakwa sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit AMC yang beralamatkan di Jl Raya Cileunyi No.1 Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa akan meminjam sepeda motor merk merk Honda Beat warna putih dengan no pol Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrungluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan Nosin JFZ1E2958792, Noka :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729 milik saksi korban ASEP dengan alasan akan membawa baju milik terdakwa di kontrakannya yang berada di wilayah Jatinangor Sumedang sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dikarenakan kasian dan percaya dengan ucapan terdakwa akhirnya saksi korban ASEP mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya beserta kunci kontak dan helm, namun terdakwa menolak menggunakan helm dan mengatakan bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan alamat kontrakan terdakwa tidaklah jauh.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB karena sepeda motor milik saksi korban ASEP belum kembali, akhirnya saksi korban ASEP menghubungi nomor kontak terdakwa namun tidak aktif dan tidak ada konfirmasi kembali dari terdakwa dan sepeda motor milik saksi korban ASEP tidak kunjung kembali juga hingga kurang lebih sekira 2 (dua) minggu.
- Bahwa kenyataannya terdakwa hanya berbohong dan beralasan meminjam sepeda motor milik saksi korban ASEP untuk mengambil baju di kontrakan milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa yang sedang makan kupat tahu di tempat saksi YANA RIYANA di daerah Kp. Pasirtukul Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yang kebetulan saksi YADI SEPTIADI BIN JALI selaku rekan kerja saksi korban ASEP sedang melintasi tempat berjualan saksi YANA dan melihat terdakwa sedang makan kupat tahu dan menghampiri terdakwa, lalu saksi YADI menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban ASEP, namun terdakwa beralasan bahwa sepeda motor milik saksi korban ASEP kecelakaan, tidak lama kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi YANA bersama dengan saksi YADI, namun terdakwa berhasil ditangkap sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat jualan saksi YANA dan segera dibawa ke rumah kontrakan milik saksi korban ASEP, namun pada saat itu saksi korban ASEP sedang tidak ada di rumah kontrakannya, selanjutnya saksi YADI segera menghubungi saksi korban memberi kabar bahwa terdakwa sudah tertangkap dan sedang berada di kontrakan saksi korban ASEP.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi korban ASEP tiba di kontrakannya dan memastikan kembali bahwa yang saksi YANA dan saksi YADI amankan adalah benar terdakwa yang pada tanggal 28 Mei tahun

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 meminjam sepeda motor milik saksi korban ASEP dan tidak dikembalikan lagi.

- Bahwa pada saat dimintai keterangan posisi sepeda motor saksi korban ASEP, terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada temannya yang bernama Sdr. IWAN seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, padahal yang sebenarnya terjadi sepeda motor tersebut masih terdakwa simpan di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Kp. Cikapundung Rt.02 Rw.08 Desa Cihaurkuning Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut yang rencananya akan terdakwa jual namun belum sempat terdakwa jual karena menunggu situasi aman dulu serta mencari pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti motor merk merk Honda Beat warna putih dengan No Pol Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrungluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan nosin JFZ1E2958792, Noka : MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729 diserahkan kepada pihak kepolisian polsek Cileunyi guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ASEP mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada siterdakwa dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama **ACEP ABDUL SAKIN Alias IPAN BIN AHMAD SAMSUDIN RAHMAT** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa saksi korban **ASEP WAHYUDIN** yang baru pulang dari tempat berjualan kupat tahu yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah kontrakan, lalu saksi korban ASEP melihat terdakwa **ACEP ABDUL SAKIN Alias IPAN BIN ATEP SULAEMAN** selaku pelanggan kupat tahu saksi korban yang sedang menunggu saksi korban ASEP didepan rumah kontrakan saksi korban, selanjutnya mereka mengobrol dan terdakwa mengatakan bahwa adik terdakwa sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit AMC yang beralamatkan di Jl Raya Cileunyi No.1 Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, selanjutnya terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan meminjam sepeda motor merk merk Honda Beat warna putih dengan no pol Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrungluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan Nosin JFZ1E2958792, Noka : MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729 milik saksi korban ASEP dengan alasan akan membawa baju milik terdakwa di kontrakannya yang berada di wilayah Jatinangor Sumedang sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dikarenakan kasian dan percaya dengan ucapan terdakwa akhirnya saksi korban ASEP mengizinkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya beserta kunci kontak dan helm, namun terdakwa menolak menggunakan helm dan mengatakan bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan alamat kontrakan terdakwa tidaklah jauh.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB karena sepeda motor milik saksi korban ASEP belum kembali, akhirnya saksi korban ASEP menghubungi nomor kontak terdakwa namun tidak aktif dan tidak ada konfirmasi kembali dari terdakwa dan sepeda motor milik saksi korban ASEP tidak kunjung kembali juga hingga kurang lebih sekira 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa kenyataanya terdakwa hanya berbohong dan beralasan meminjam sepeda motor milik saksi korban ASEP untuk mengambil baju di kontrakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa yang sedang makan kupat tahu di tempat saksi YANA RIYANA di daerah Kp. Pasirtukul Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yang kebetulan saksi YADI SEPTIADI BIN JALI selaku rekan kerja saksi korban ASEP sedang melintasi tempat berjualan saksi YANA dan melihat terdakwa sedang makan kupat tahu dan menghampiri terdakwa, lalu saksi YADI menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi korban ASEP, namun terdakwa beralasan bahwa sepeda motor milik saksi korban ASEP kecelakaan, tidak lama kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi YANA bersama dengan saksi YADI, namun terdakwa berhasil ditangkap sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat jualan saksi YANA dan segera dibawa ke rumah kontrakan milik saksi korban ASEP, namun pada saat itu saksi korban ASEP sedang tidak ada di rumah kontrakannya, selanjutnya saksi YADI segera menghubungi saksi korban memberi kabar bahwa terdakwa sudah tertangkap dan sedang berada di kontrakan saksi korban ASEP.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi korban ASEP tiba di kontrakannya dan memastikan kembali bahwa yang saksi YANA dan saksi YADI amankan adalah benar terdakwa yang pada tanggal 28 Mei

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 meminjam sepeda motor milik saksi korban ASEP dan tidak dikembalikan lagi.

Menimbang, bahwa pada saat dimintai keterangan posisi sepeda motor saksi korban ASEP, terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada temannya yang bernama Sdr. IWAN seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, padahal yang sebenarnya terjadi sepeda motor tersebut masih terdakwa simpan di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Kp. Cikapundung Rt.02 Rw.08 Desa Cihaurkuning Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut yang rencananya akan terdakwa jual namun belum sempat terdakwa jual karena menunggu situasi aman dulu serta mencari pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti motor merk Honda Beat warna putih dengan No Pol Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrungluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan nosin JFZ1E2958792, Noka: MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729 diserahkan kepada pihak kepolisian polsek Cileunyi guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ASEP mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor No Reg. Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN d/a STNK merk Honda Beat warna putih dengan no reg Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrungluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan nosin JFZ1E2958792, noka : MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing PT MCF (mega central finance) cabang purwakarta no :PWK/008/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024
- 1 (satu) unit sepeda motor No Reg. Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN d/a STNK merk Honda Beat warna putih dengan no reg Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrungluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan nosin JFZ1E2958792, noka : MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729 (berikut kunci kontak);

sebagaimana fakta persidangan merupakan milik saksi Asep Wahyudi maka dikembalikan kepada Saksi korban Asep Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ACEP ABDUL SAKIN Alias IPAN BIN AHMAD SAMSUDIN** bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam Alternatif Kesatu

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor No Reg. Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN d/a STNK merk Honda Beat warna putih dengan no reg Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrungluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan nosin JFZ1E2958792, noka : MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing PT MCF (mega central finance) cabang purwakarta no :PWK/008/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024
 - 1 (satu) unit sepeda motor No Reg. Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN d/a STNK merk Honda Beat warna putih dengan no reg Z 5250 RF atas nama STNK TIKA AGUSTIAWAN dengan Alamat STNK Kp. Cikawrungluwuk Rt.17 Rw.04 Tanjungjaya Tasikmalaya dengan nosin JFZ1E2958792, noka : MH1JFZ125JK952225 No. BPKB O-05323729 (berikut kunci kontak)

Dikembalikan kepada saksi korban ASEP WAHYUDIN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., M.H. dan Kusman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 715/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, SH.